PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

PERPANJANGAN TEKNIS OPERASIONAL

Nomor: 481 / 4010 -Disdik/2024

Berdasarkan

1. Peraturen Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan pendidikan Nonformal
2. Surat Ederan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
3. Surat Ederan Kemendikbud Riset dan Teknologi, Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Permohonan dari Yayasan Bina Bangsa Girimekar, PKBM Bina Bangsa. Nomor: 007-IOP/PKBM.BB/2024, Tanggal 20 Agustus 2024 Perihal Perpanjangan Operasional PKBM.

4Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional

Kepada

Nama Yayasan		**Yayasan Bina Bangsa Girimekar**
NPYP		A04763
NIB		-
Nama Ketua		Any Mulyasari, S.Pd
Alamat	:	Jl. SD Sekemendung RT 01 RW 13 Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung

Nama Lembaga	:	**PKBM Bina Bangsa**
NPSN	:	P2961095
Nama Ketua Lembaga	:	Maya Yuliana, S.Pd
Alamat	:	Jl. SD Sekemendung RT 01 RW 13 Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi funsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Surat Rekomendasi Operasional ini berlaku sampai dengan 29 Agustus 2027

Soreang, 29 Agustus 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Ai Eula Sumiati, S.Pd.,M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196707101988032007